



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 99/HK.04-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 46/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU :

1. Melaksanakan identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Dinas, dan Surat Putusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Dinas, dan Surat Putusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Dinas, dan Surat Putusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
4. Mengelola dan mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Dinas, dan Surat Putusan di aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
6. Melaksanakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 6 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERIFAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020
 TANGGAL : 6 MARET 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2.	SYAHRUDDIN, S.Ag	Anggota Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
3.	MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP	Sekretaris	Pembina
4.	HERIFAN, SH	Kasubbag Hukum	Penanggungjawab
5.	DEPTA PRATAMA, S.IP	Staf Bagian Hukum	Teknis
6.	HERU HIDAYA	Staf Bagian Hukum	Teknis
7.	ABDAI	Staf Bagian Hukum	Teknis

Ditetapkan di Muara Bungo
 Pada tanggal 6 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Kepala Sub Bagian Hukum,

